



PENETAPAN

Nomor 2138/Pdt.G/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2138/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 16 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Oktober 2013, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan perawan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor jejak tanggal 14 Oktober 2013 dengan status Pengugat perawan sedang Tergugat jejak;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 7 bulan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Pengugat di Dusun Krajan RT.002 RW. 005 Desa Sukorejo Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember telah memiliki anak 1 (satu) yang bernama : ANAK I, laki-laki, umur 8 tahun dan saat ini dalam asuhan Pengugat;

Halaman 1 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 2138/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Mei 2014 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri, dan Tergugat juga sering kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga dimana Tergugat memukul Penggugat dibagian badan sampai keluar darah dibagian kepala Penggugat selain itu juga Tergugat telah diketahui menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan saat ini dalam pernikahan Tergugat dengan wanita tersebut sudah dikarunia anak 2;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit kepada Penggugat sejak November 2019 dan sekarang berada dirumah 4a tahun 6 bulan;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 4 tahun 6 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
Primair :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Halaman 2 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 2138/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsida :

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa Ketua Majelis menasehati Penggugat dan ternyata pada sidang tanggal 08 Juni 2023 Penggugat memohon kepada Majelis untuk mencabut gugatannya, karena menyadari adanya kekeliruan dalam mengajukan perkara, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis menasehati Penggugat dan ternyata pada sidang tanggal 08 Juni 2023 Penggugat memohon kepada Majelis untuk mencabut gugatannya karena menyadari adanya kekeliruan dalam mengajukan perkara sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka Majelis berpendapat proses permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat, maka dengan adanya pencabutan tersebut gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai sehingga terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa Penggugat terbukti tidak mampu membayar biaya perkara, maka Penggugat harus dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 3 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 2138/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2138/Pdt.G/2023/PA.Jr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Masehi oleh kami Drs. Safi', M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Raharjo, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 19 Zulkaidah 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh H. Sofan Affandi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Safi', M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Raharjo, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 4 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 2138/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Sofan Affandi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Nihil,-

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H.,M.H.

Halaman 5 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 2138/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)